

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. Hal tersebut memberikan kesan yang menakutkan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga perasaan takut, cemas, dan teringat kembali kejadian yang menimbulkan trauma. Kejadian tersebut pada dasarnya termasuk dalam *symptom post traumatik disorders*. Pekanbaru merupakan kota madani yang berisikan masyarakat agamis dan ber peradaban, berkualitas dan berkemajuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terjadi tindak kejahatan termasuk tindak kekerasan rumah tangga di kota Pekanbaru yang tercatat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kota Pekanbaru, yang akan menerima serta melayani pengaduan tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual termasuk korban dari pemerkosaan yang mana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru akan membantu korban dalam



menyelesaikan permasalahannya melalui penegakan hukum bagi pelaku, layanan kesehatan serta layanan konseling yang akan dilakukan oleh konselor yang bertugas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Seperti keterampilan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu memulihkan kembali kondisi psikis atau mental dari korban kekerasan rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, yang mana keterampilan dari seorang konselor tersebut sangat membantu klien dalam memulihkan kembali keadaan psikis atau mental dari korban kekerasan tersebut, melalui keterampilan dari konselor diharapkan dapat memberikan semangat serta motivasi hidup kepada klien sehingga klien dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi tanpa ada rasa takut atau terbebani dengan masalah mental yang ia alami selama ini.

Keterampilan konselor merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang konselor menggunakan teknik-teknik dan *skill* yang dimiliki konselor yang dilakukan untuk membantu kliennya yang mana klien disini ialah korban dari kekerasan. Kasus trauma penulis jadikan poin pengantar karena pengetahuan penulis yang minim terkait kasus trauma serta metode-metode penanganannya. Beberapa kali mendapat penjelasan dalam perkuliahan namun pembahasan yang menyangkut aspek historisitas, faktor trauma, perilaku yang muncul sebagai reaksi individu akibat trauma yang dialami, dan aspek paling urgen yaitu proses penanganan. Namun kasus ini konteksnya pada trauma akibat benda-benda atau peristiwa biasa yang mengakibatkan suatu diluar batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan individu. Solusi penanganan mayoritas psikolog dan konselor tidak jauh berbeda yaitu dengan merekonstruksi ulang pola pikir atau persepsi penderita trauma dengan cara memperkenalkan kembali, memberikan peluang pertemuan yang lebih inten, dan memberikan pemahaman positif terhadap faktor utama trauma, sehingga individu perlahan akan mengenal suatu penyebab traumanya dari sudut lain, sudut yang memberikan kesan positif dan harmonis. Dengan demikian rasa takutnya perlahan berkurang dan menganggap suatu tersebut merupakan hal yang biasa bagi dirinya.

Layanan konseling menurut Prayitno adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien<sup>1</sup>. Pengertian konseling adalah upaya konselor untuk membantu klien yang trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga pribadi klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha mengatasinya sejauh mungkin. Berdasarkan hal tersebut bahwa penulis masalah kekerasan dalam rumah tangga ini menarik untuk diteliti menjadi tolak ukur untuk keberhasilan

**“PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM PEMULIHAN TRAUMA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU”.**

<sup>1</sup>Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hal : 105

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian maka penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan

Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>2</sup>

### 2. Konseling Individual

Konseling perorangan sebagai Konseling individu adalah hubungan satu-ke-satu yang melibatkan seorang konselor terlatih dan berfokus pada beberapa aspek penyesuaian klien, perkembangan, maupun kebutuhan pengambilan keputusan. Proses ini menyediakan hubungan komunikasi dan basis dari mana klien dapat mengembangkan pemahaman, mengeksplorasi kemungkinan, dan memulai perubahan.<sup>3</sup>

### 3. Pemulihan

Berarti mengembalikan sesuatu sehingga menjadi seperti seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. Jadi, apa saja yang sudah hilang, salah penempatan atau tercuri, sekarang ini dikembalikan kepada kondisi

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 773 2 2

<sup>3</sup> hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hal : 85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula.<sup>4</sup>

#### 4. Trauma

Trauma berasal dari bahasa Yunani “tramatos” yang artinya luka. Dalam kamus konseling Traumatik adalah pengalaman dengan tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang sehingga dapat merusak fisik maupun psikologis. Pengalaman-pengalaman traumatik juga bisa membentuk sikap pribadi seseorang.<sup>5</sup>

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud secara keseluruhan dengan judul “Pelaksanaan konseling individual dalam pemulihan traumatik mental perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam menjalankan fungsinya untuk membantu perempuan (istri) yang mengalami trauma karena tindak kekerasan oleh suaminya dengan memberikan bimbingan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

### C. Permasalahan

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

<sup>4</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 773 2

<sup>5</sup>Acmanto Mendatu, *Strategi Penyembuhan Trauma Untuk Diri Sendiri, Anak, Orang Lain di Sekitar Anda*, (Yogyakarta: Panduan, 2010), hal. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bagaimana pelaksanaan konseling individual dalam pemulihan trauma perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru?”

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Proposal ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan oleh penulis.

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu: Untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual dalam menangani pemulihan trauma perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **1. Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan keilmuan bagi Bimbingan Konseling Masyarakat dalam menangani pemulihan trauma perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.

###### **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan

Anak Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek penelitian) di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pemulihan Trauma Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru?

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran